

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH UNTUK MENDAPATKAN KOMPENSASI ATAS PENDIRIAN SARANA TRANSMISI LISTRIK DI DENPASAR

Darma Budi Setiawan, I Nyoman Putu Budiarta, Ida Ayu Putu Widiati  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia  
[dharmabudii27@gmail.com](mailto:dharmabudii27@gmail.com), [budiarthaputu56@gmail.com](mailto:budiarthaputu56@gmail.com), [idaayuputuwidati@gmail.com](mailto:idaayuputuwidati@gmail.com)

### ABSTRAK

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum mencakup pembangunan jaringan listrik, yang dapat dijelaskan sebagai tindakan memperoleh tanah dengan membayar kepada pihak yang berhak dengan harga yang adil dan pantas. Pentingnya adanya perlindungan hukum bagi pemilik tanah untuk menerima ganti rugi atas pembangunan sarana transmisi listrik di Denpasar karena penggunaan tanah milik pribadi untuk pembangunan jaringan listrik akan diberikan kompensasi yang sesuai. Dalam penelitian tesis ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta penalaran deduktif dan/atau induktif. Fokus penelitian adalah bagaimana hak-hak pemilik tanah di area pendirian PT dilindungi secara hukum. Di Denpasar, PLN (Persero) menerapkan dua pendekatan: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Tanah yang digunakan langsung oleh pemegang izin usaha untuk penyediaan tenaga listrik, serta bangunan dan tanaman yang berada di atas tanah tersebut, akan mendapatkan ganti rugi sesuai hak atas tanah. Selain itu, kompensasi diberikan atas penggunaan lahan secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, yang dapat mengurangi nilai ekonomi tanah, bangunan, dan tanaman yang dilalui oleh infrastruktur transmisi listrik.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Kompensasi, Sarana Transmisi Listrik

### ABSTRACT

*Land acquisition for the public interest includes the construction of electricity networks, which can be explained as the act of acquiring land by paying the rightful party at a fair and reasonable price. The importance of legal protection for landowners to receive compensation for the construction of electricity transmission facilities in Denpasar because the use of privately owned land for the construction of electricity networks will be given appropriate compensation. In this thesis research, the type of research conducted is normative juridical with a statutory approach and deductive and/or inductive reasoning. The focus of the research is how the rights of landowners in the PT establishment area are legally protected. In Denpasar, PLN (Persero) applies two approaches: preventive legal protection and repressive legal protection. Land used directly by the holder of a business license for the provision of electricity, as well as buildings and plants located on the land, will be compensated according to land rights. In addition, compensation is given for indirect use of land by the holder of a business license to supply electricity, which can reduce the economic value of land, buildings, and plants traversed by electricity transmission infrastructure.*

**Keywords:** Legal Protection, Compensation, Transmission Facilities Electricity

## I. PENDAHULUAN

Mengingat betapa pentingnya listrik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, pengembangan dan pengelolaannya perlu dilakukan dengan optimal untuk memastikan distribusi yang merata. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami hak dan kewajiban konsumen (pelanggan). Konsumen, dalam konteks ini, merujuk kepada setiap individu yang menggunakan barang atau jasa dalam masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain, dan bukan semata-mata untuk keperluan perdagangan (Amir, 2019).

Sesuai dengan UU Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009, tanggung jawab utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum masyarakat secara berkesinambungan dengan standar kualitas dan kehandalan yang tinggi (Tawaluyan, Pangemanan, & Tawas, 2020). Hal ini juga penting untuk memberikan pelayanan pelanggan yang sangat baik. Upaya ini sejalan dengan tujuan nasional Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mencakup berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan negara secara keseluruhan dan

pendidikan warganya.

Sebelum membangun pembangkit tenaga listrik, perusahaan listrik negara (Persero), badan hukum yang menghasilkan tenaga listrik sendiri, pemerintah federal, dan pemerintah daerah membuat Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) bersama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), yang desain organisasinya harus sesuai dengan arahan yang ditetapkan pemerintah dalam UU Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009 (Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, 2009).

Setiap warga negara memiliki hak atas kesetaraan, keamanan, keselamatan, dan aturan hukum yang jelas. Negara bertanggung jawab untuk memastikan persamaan setiap orang di depan hukum (Amirullah, 2020). Pasal ini merujuk kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). PLN (Persero) memiliki hak untuk menggunakan tanah, termasuk yang berada di atas, di sekitar, atau di bawah tanah milik perseorangan, yang kewenangannya diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik, termasuk pemasangan fasilitas jaringan tenaga listrik untuk kepentingan umum, pengadaan tanah, terutama dalam konteks penyediaan tanah dengan menyediakan akses, mencakup pembangunan jaringan listrik (Indonesia, 2009). Meskipun begitu, masyarakat memiliki hak atas kepemilikan tanah karena mereka adalah pemiliknya.

Jawa-1 (2018) menjelaskan bahwa pembebasan lahan dilakukan ketika PT membangun Sarana Jaringan Tegangan Menengah (SUTM) untuk masyarakat umum. Sesuai dengan Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, pembentukan jaringan tenaga listrik yang melibatkan hak atas tanah milik perseorangan akan mendapatkan kompensasi dari PLN (Persero) dengan menggunakan tanah milik warga masyarakat (Aminah & Purwanto, 2021). Namun, dalam konteks penelitian ini, tidak ada kompensasi yang diberikan untuk pembentukan jaringan tersebut.

Warga Kota Denpasar tidak menentang pembangunan jaringan listrik di lahan milik pribadi mereka. Namun, sebagian masyarakat yang akan terkena dampak merasa dirugikan akibat keterlibatan PT dalam proyek tersebut. PLN (Persero) gagal melakukan konsultasi dengan pemilik lahan untuk menentukan lokasi tiang listrik, yang mengakibatkan sejumlah kabel listrik tertanam di dalam properti mereka. Masyarakat berpendapat bahwa PT seharusnya memberikan kompensasi karena gangguan yang disebabkan oleh pembangunan jaringan listrik tanpa izin pemilik lahan. Gangguan tersebut mencakup pembangunan rumah tambahan, pembangunan pagar, garasi, pelat beton (sebagai jalan penghubung antar rumah), serta masalah lalu lintas masuk dan keluar halaman untuk parkir kendaraan. Selain itu, mereka juga mengalami penurunan nilai properti dan estetika tanah mereka.

Masyarakat, terutama warga yang terkena dampak sebagai pemegang hak sipil dan hak atas tanah, tidak mendapatkan ganti rugi. Sebaliknya, mereka diharuskan memenuhi kewajiban tertentu, seperti membayar biaya jika ingin memindahkan lokasi pendirian jaringan listrik yang telah didirikan tanpa bersama-sama menentukan lokasinya. Yang menjadi isu utama adalah bahwa dalam pembangunan jaringan listrik di Denpasar, PT tidak memperhatikan hak keperdataan pemilik tanah, khususnya hak untuk ikut menentukan lokasi di mana jaringan listrik akan dibangun.

Dalam konteks ini, pemilik tanah yang ikut membantu PT menentukan lokasi pembangunan fasilitas jaringan listrik tanpa mendapatkan perlindungan hukum akibat pelanggaran hak-hak sipil adalah pihak yang dirugikan karena prinsip partisipasi tidak dilaksanakan. Pembangunan fasilitas jaringan listrik SUTM di Denpasar dapat berdampak pada hak milik warga sekitar. Warga Denpasar mengalami kerugian akibat tindakan PLN (Persero), terutama yang terkena dampak pembangunan jaringan listrik sebagai pemilik tanah, yang mengakibatkan penurunan nilai ekonomi, estetika, dan luas kepemilikan tanah.

Masalah timbul ketika mencoba melindungi pemilik tanah dalam konteks pembangunan fasilitas tersebut, karena pemilik tanah tidak terlibat dalam keputusan PT Persero, atau PLN, mengenai lokasi pendirian fasilitas jaringan listrik. Masalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut, mengingat latar belakang yang telah dijelaskan di atas: bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan sarana transmisi listrik? Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik tanah terkait penggunaan tanah mereka untuk mendapatkan kompensasi dalam pendirian sarana transmisi listrik oleh PT. PLN Persero di Denpasar?

Penelitian ini menjadi penting karena mendasari hak-hak pemilik tanah yang terkena dampak langsung atau tidak langsung dari pendirian sarana transmisi listrik. Dalam masyarakat yang

berkembang, pertumbuhan infrastruktur tenaga listrik sering kali mempengaruhi pemilik tanah, termasuk hak kepemilikan mereka dan nilai properti mereka. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan kepada pemilik tanah yang terkena dampak pembangunan infrastruktur transmisi listrik. Hal ini akan membantu dalam memastikan bahwa hak-hak pemilik tanah dihormati dan bahwa mereka menerima kompensasi yang adil sesuai dengan kerugian yang mereka alami.

Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pemerintah, dalam hal ini PLN (Persero) di Denpasar, dapat mematuhi peraturan dan mempraktikkan pendekatan preventif dan represif yang sesuai dalam rangka memastikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan panduan penting bagi pengambilan kebijakan dan praktik-praktik hukum yang lebih baik dalam konteks pembangunan infrastruktur tenaga listrik, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan publik akan listrik dan hak-hak pemilik tanah yang harus dilindungi dan dihormati.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau sekunder Soerjono dan Sri 1194, Roni 1994 dalam Muchtar (2015). Ada beberapa jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama. Kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Faiqoh, 2017). Media perantara sebagaimana yang dimaksud dan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber hukum. Data yang diperoleh dianalisis dengan sudut pandang berdasar proposisi hukum. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik evaluasi dan argumentasi berdasarkan tulisan yang tepat atau tidak akurat, sah atau tidak sah.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Perlindungan Hukum Pemilik Tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pendirian Sarana Transmisi Listrik*

Masyarakat telah mengajukan permintaan agar distribusi jaringan listrik di Denpasar dilakukan melalui surat resmi dari lurah kepada PT, mengingat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan permintaan akan listrik yang semakin besar. Jaringan listrik saat ini tidak lagi memenuhi kebutuhan. Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik oleh PT dilaksanakan pada tahun 1995 dengan menggunakan jaringan saluran udara tegangan menengah SUTM. Namun, berdasarkan informasi dari pihak kota dan lingkungan, pemasangan fasilitas jaringan listrik terjadi setelah rumah-rumah penduduk sudah dibangun. Prinsip partisipasi dalam menentukan lokasi pendirian jaringan listrik sebenarnya tidak diterapkan, sehingga konstruksi di lahan milik warga yang terkena dampak, terutama pada tahap pembangunan jaringan listrik oleh PLN (Persero) di Denpasar, tidak sesuai dengan standar keselamatan. Hal ini juga tidak memberikan pemilik tanah perasaan aman atau nyaman.

Pemilik lahan seharusnya terlibat dalam perhitungan jarak antara pendirian tiang listrik, yang biasanya berjarak 40-50 meter, namun dapat bervariasi tergantung pada kondisi lapangan. Dalam hal ini, PT. PLN (Persero) melanggar prinsip partisipasi dalam beberapa proses yang digunakan untuk mengembangkan fasilitas jaringan listrik Denpasar. Pemilik tanah tidak dilibatkan dalam pemilihan lokasi bersama, yang mengakibatkan ketidaksepakatan saat pembangunan jaringan listrik melewati tanah pribadi milik penduduk yang terkena dampak. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi penduduk setempat yang memiliki tanah tersebut.

PLN (Persero) dituding tidak mengindahkan jarak aman saat membangun jaringan listrik dengan objek yang berdekatan sesuai Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 606. K/Dir/2010, Standar Pengembangan Jaringan Listrik Tegangan Menengah. Jarak aman atau *safety distance* adalah jarak antara jaringan sambungan tenaga listrik dengan lingkungan hidup khususnya pemanfaat tenaga listrik yang di anggap aman (Listrik & Indonesia, 2010).

Akibatnya, hak-hak sipil pemilik tanah, baik dalam hal materiil maupun moral, menjadi terlanggar. Pembangunan jaringan listrik tersebut berdampak pada kerugian masyarakat di Denpasar, baik secara materiil maupun non-materiil, seperti penurunan harga tanah, penurunan nilai estetika,

dan gangguan terhadap aktivitas pemilik lahan, terutama yang berkaitan dengan penambahan struktur rumah seperti pagar, garasi, beton, lalu lintas keluar-masuk pekarangan untuk kendaraan, dan sebagainya. Menurut Satjipto Rahardjo dalam Carma (2018), perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diatur oleh hukum, terutama hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh pihak lain. Hukum harus memastikan perlindungan yang tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi juga bersifat antisipatif, proaktif, prediktif, dan tentunya menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak. Kepastian hukum memiliki makna sebagai "ketentuan dan ketetapan" dalam perangkat hukum suatu negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara (Atmadja & Budiarta, 2018).

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya pemerintah untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadinya (Purba, 2018). Peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengatur hal ini dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran serta memberikan panduan atau larangan dalam pelaksanaan kewajiban. Dalam rangka memastikan bahwa tindakan pemerintah yang dilakukan berdasarkan kebebasan bertindak dapat berfungsi secara efektif, diperlukan perlindungan hukum yang bersifat preventif. Hal ini bertujuan untuk mendorong pengambilan keputusan yang bijaksana oleh pemerintah.

Perlindungan hukum secara preventif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang bertujuan melindungi hak-hak tanah masyarakat yang terkena dampak pembangunan jaringan listrik. Untuk menerapkan perlindungan hukum ini secara efektif, perlu adanya sistem pengawasan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 46 (Landasan, Rumimpunu, & Assa, 2022). Tujuannya adalah untuk memastikan keamanan lingkungan dan mencegah pelanggaran hak-hak pemilik tanah dalam konteks pembangunan jaringan listrik. Oleh karena itu, pemasangan tiang listrik juga harus tunduk pada pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dan/atau penyidik ketenagalistrikan. Apabila persyaratan perizinan di masa mendatang dilanggar, maka perlu dilakukan penilaian terhadap pegawai publik yang terlibat dan diberlakukan sanksi perdata, administratif, dan pidana.

Pemerintah memiliki tugas mengawasi pembangunan jaringan listrik oleh PT Denpasar, tetapi terdapat kekurangan dalam pengawasan tersebut, terutama dalam mencegah pelanggaran yang dapat merugikan pemilik tanah. Hal ini terutama berlaku bagi wilayah yang pembangunan jaringan listriknya tidak melibatkan partisipasi masyarakat, seperti kurangnya perhatian terhadap jarak aman yang dapat mengancam keselamatan pemilik tanah. Apabila izin tidak diperiksa sebelum diterbitkan, maka masalah pengawasan dapat terjadi. Perlindungan hukum dalam bentuk represif, seperti denda, penjara, dan sanksi lainnya, menjadi upaya terakhir jika terjadi perselisihan atau pelanggaran. Pentingnya pengakuan dan pembelaan terhadap hak asasi manusia menjadi dasar dalam konsep perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah. Ini karena dalam sejarah barat, penegakan hak asasi manusia pada awalnya dianggap sebagai alat untuk mengendalikan pembatasan dan menciptakan kewajiban sosial, bahkan bagi pemerintah. Kurangnya partisipasi dari PLN (Persero) dalam proses pengambilan keputusan lokasi jaringan listrik di Desa Bukuan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak pemilik tanah, terutama mereka yang terdampak negatif, dan memerlukan kompensasi dari pemerintah. Karena pemerintah diwajibkan untuk mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan hak pemilik tanah, maka pemerintah harus bertanggung jawab (Santoso, 2013). Kegagalan ini mengakibatkan kehilangan hak dan kerugian bagi mereka yang terdampak negatif.

Ketika PT membangun fasilitas jaringan listrik di Denpasar, mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum. PLN (Persero) telah banyak merugikan masyarakat setempat dengan mengabaikan hak keperdataan pemilik tanah, terutama dalam hal pembangunan jaringan listrik tanpa izin dan pemilihan lokasi pembangunan fasilitas jaringan listrik bersama yang dimiliki oleh publik. Namun, situasi ini juga merugikan masyarakat. Seharusnya, jika masyarakat ingin memindahkan tiang listrik, mereka harus memenuhi kewajiban tertentu sebagai pihak yang memiliki hak keperdataan, seperti membayar ganti rugi kepada pemilik tanah atau melibatkan mereka dalam pembangunan jaringan listrik tanpa mengabaikan hak mereka. Dalam membangun jaringan listrik yang dimiliki oleh pemilik yang berjuang, perlu mempertimbangkan dengan cermat titik yang sesuai secara bersama-sama.

Berdasarkan pembahasan di atas, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan tidak sah oleh pengusaha, dengan tujuan mewujudkan ketentraman dan ketertiban sehingga masyarakat dapat menggunakan hak-hak mereka. Pemilik tanah memiliki hak hukum tertentu dalam konteks pembangunan jaringan listrik oleh PT di

Denpasar. Terdapat dua pendekatan yang dapat diambil oleh PLN (Persero). Pertama, pendirian jaringan tenaga listrik harus didasarkan pada prinsip partisipasi, yang memberikan hak kepada pemilik tanah untuk berpartisipasi dalam menentukan lokasi pendirian jaringan tenaga listrik. Ini bertujuan untuk membangun pemisahan yang aman antara jaringan listrik, sebagai bentuk perlindungan proaktif, dengan persyaratan pengawasan pemerintah yang relevan. Kedua, jika terjadi pelanggaran terkait pembangunan jaringan listrik, maka sanksi perdata, administrasi, dan pidana yang sesuai harus diterapkan. Dalam situasi ini, memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan fasilitas jaringan listrik dan pengalihan jaringan listrik dapat digunakan sebagai bentuk perlindungan represif untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang terkena dampak tersebut.

## **2. *Kompensasi dalam Pendirian Sarana Transmisi Listrik oleh PT. PLN Persero di Denpasar***

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan peraturan pelaksanaannya memberikan hak kepada PLN sebagai badan usaha milik negara untuk menggunakan tanah sebelum badan usaha lain dalam menjalankan kegiatan penyediaan tenaga listrik (Aminah & Purwanto, 2021). Kegiatan penyediaan tenaga listrik mencakup pemasangan tiang listrik, serta penggunaan lahan dan penyeberangan lahan publik; semuanya termasuk dalam kategori ini.

Dari segi aksiologis, hukum memiliki tujuan untuk menjaga tuntutan masyarakat, keadilan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, dari perspektif aksiologi, ilmu hukum ada karena tidak hanya bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri, tetapi juga memberikan manfaat dan kegunaan dalam mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Dengan kata lain, ilmu hukum bermanfaat untuk kehidupan manusia, baik dalam konteks individu maupun dalam konteks kehidupan berkelompok, berbangsa, dan bernegara (Budiartha, 2016).

Seseorang yang memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik diperbolehkan melakukan sejumlah tindakan yang meliputi melintasi lautan di atas dan di bawah permukaan, sungai atau danau di atas dan di bawah permukaan, jalan umum, dan rel kereta api (Riono, 2020). Mereka juga berwenang untuk memasuki serta menggunakan ruang privat dan publik untuk kepentingan publik. Selain itu, izin tersebut memberikan kewenangan untuk menggunakan tanah dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat. Ini mencakup perjalanan di atas atau di bawah tanah, di atas atau di bawah struktur yang dibangun di atas atau di bawah tanah, serta melakukan tindakan pemotongan atau penghilangan vegetasi yang menghalangi.

Sesuai dengan undang-undang, pemegang izin usaha ketenagalistrikan dapat memberikan kompensasi kepada pemilik tanah atas haknya dan menggunakan tanah untuk keperluannya sendiri (Ferdinanto, Miharja, & Agung, 2023). Mereka juga dapat memberikan kompensasi kepada pembeli tanah, bangunan, dan bangunan. Setiap struktur, tanaman, atau barang lain yang ditemukan di tanah harus dikembalikan atau ditransfer dengan imbalan pembayaran. Pemilik izin usaha penyediaan tenaga listrik harus masuk kembali ke dalam tanahnya jika dikelola oleh pemilik hak atas tanah atau pengguna tanah milik negara. hukum. suatu wilayah daratan.

Penilaian ganti rugi dilakukan untuk menentukan nilai tanah yang harus dibeli, sehingga dapat dihitung berapa jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan kepada pihak yang berhak menerimanya (Dulmuzid, Sinulingga, & Pujanggoro, 2019). Lebih lanjut Rachmawati dkk. (2023) menjelaskan bahwa penggantian kerugian ini dapat berbentuk uang, properti baru, relokasi, kepemilikan saham, atau bentuk kompensasi lainnya. Pemberian kompensasi menjadi sesuai dan relevan terutama dalam situasi luar biasa yang mengharuskan kebijakan yang mendesak. Dalam tahap pelaksanaan proses ini, dana pendanaan biasanya disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut UUPA, tanah harus memiliki registrasi atau sertifikat (Amir, 2019). Proses ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemilik tanah, mempermudah mereka dalam membuktikan kepemilikan atas properti yang bersangkutan, merespons pertanyaan dari pihak yang berkepentingan, serta mengelola tanah mereka secara efisien.

## **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. *Kesimpulan***

Perlindungan hukum terhadap hak-hak pemilik tanah di wilayah pendirian PT di Denpasar diimplementasikan dalam dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah perlindungan hukum preventif

melalui partisipasi masyarakat dalam pemilihan lokasi serta memastikan bahwa konstruksi dilaksanakan pada jarak yang aman dari struktur yang sudah ada. Pendirian jaringan listrik, sebagai bagian dari perlindungan preventif hak-hak masyarakat di Denpasar, harus berada di bawah pengawasan ketat pemerintah. Hak-hak masyarakat harus dilindungi dengan menuntut pencabutan tiang-tiang tersebut dan memberlakukan sanksi administratif, perdata, dan pidana berdasarkan temuan pengawasan.

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat melaksanakan haknya dengan cara membayar ganti rugi atas hak atas tanah atau memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanah yang digunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha untuk penyediaan tenaga listrik, serta bangunan dan tanaman yang berada di atas tanah tersebut, akan mendapatkan kompensasi sesuai dengan hak atas tanah yang dimilikinya. Selain itu, pemegang izin usaha juga harus membayar ganti rugi atas penggunaan tanah secara tidak langsung yang mungkin dipengaruhi oleh penyediaan tenaga listrik, yang dapat mengurangi nilai ekonomis tanaman, bangunan, dan tanah yang dilalui oleh infrastruktur tenaga listrik tersebut.

## 2. Saran

Pemerintah harus berperan aktif dalam pelaksanaannya dengan melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang memerlukan tanah agar pemegang hak atas tanah diberikan perlindungan hukum yang sebesar-besarnya saat pembebasan tanah untuk kepentingan umum, terutama dalam konteks pembangunan transmisi tenaga listrik. Dalam situasi ini, peran pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa instansi yang memerlukan tanah tidak akan dengan sewenang-wenang mengambil hak atas tanah milik masyarakat tanpa berkonsultasi dengan mereka atau menentukan lokasi sarana transmisi listrik atau memberikan ganti rugi yang adil dan tepat kepada masyarakat yang terkena dampak.

Untuk melaksanakan ganti rugi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memerhatikan aspek pertanahan yang mereka gunakan, sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Karena seringkali lahan yang mereka gunakan ternyata adalah milik masyarakat, maka pemegang izin usaha harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria dan UU Nomor 30 Tahun 2009, yang mengatur mengenai pertanahan serta hak dan kewajiban PT. PLN Denpasar dalam memberikan kompensasi kepada warga yang mengalami kerugian akibat pembangunan fasilitas transmisi tenaga listrik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, N., & Purwanto. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Hak Pemilik Tanah untuk Pendirian Sarana Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. *Mulawarman Natural Resources and Environmental Law Review*, 1(1), 62–80.
- Amir, A. (2019). Pengalihan Hak Penguasaan Tanah Menurut UUPA dalam Rangka Pendaftaran Tanah Pertama Kali. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 8(1), 51–65.
- Amirullah. (2020). *Penegakan Hukum terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri). Institut Agama Islam Negeri, Palopo.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Budiarta, I. N. P. (2016). *Hukum Outsourcing*. Malang: Setara Press.
- Carma, G. O. D. (2018). *Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Bali* (Skripsi, Universitas Atma Jaya). Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Dulmuzid, Sinulingga, S., & Pujangkoro, S. (2019). Analisis Penetapan Nilai Pengganti Wajar dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pembuatan Jalur Rel Kereta Api di Kecamatanmuara Dua Kota Lhokseumawe). *Jurnal Balance*, 17(2), 132–146.
- ESDM, K. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2009).
- Faiqoh, A. (2017). *Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk dan Membina Akhlak Peserta Didik di SMA Muhammadiyah Gisting Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017* (Thesis S2,

- Universitas Islam Negeri Raden Lampung). Universitas Islam Negeri Raden Lampung, Bandar Lampung.
- Ferdinanto, T., Miharja, M., & Agung, I. G. A. N. (2023). Pemanfaatan Aset Barang Milik Daerah untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dalam Prespektif Negara Hukum. *Journal Evidence Law*, 2(2), 166–179.
- Indonesia, P. R. Ketenagalistrikan. Undang-Undang Republik Indonesia (2009).
- Jawa-1, A. P. (2018). *Analisis Dampak Lingkungan Hidup*. Bekasi.
- Landasan, S. F., Rumimpunu, D., & Assa, W. (2022). Ganti Rugi Hak atas Tanah oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. *Lex Privatum*, 10(2).
- Listrik, K. K. S. K. D. J. T., & Indonesia, P. P. S. dan T. U. I. (2010). *Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik* (1 ed.). Jakarta Selatan: PT. PLN (Persero).
- Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora*, 14(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5405>
- Purba, F. B. (2018). *Implementasi Hak Alimentasi dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan (Perlindungan Hak Hidup Layak Bagi Lansia)* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang). Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Rachmawati, E. I., Ningtyas, M. A., Junaida, E., Lu'luil Maknun, I., Kasihana, L. B., & Putri, A. A. (2023). Alur Pengadaan Tanah dalam Urgensi Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 6–14.
- Riono. (2020). *Prinsip Tanggung Gugat Pelayanan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) terhadap Kerugian Konsumen Listrik* (Thesis, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya). Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya.
- Santoso, U. (2013). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penguasaan atas Tanah. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.1.159>
- Tawaluyan, V., Pangemanan, D. R., & Tawas, F. (2020). Tindak Pidana Melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum Tanpa Izin. *Lex Pivatam*, 9(4), 159–170.